

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KEPAILITAN YANG
MELIBATKAN AHLI WARIS WNA DI INDONESIA**

Melvina Indria Putri

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
melvinaindriaputri@gmail.com

Muh. Jufri Ahmad

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas hukum waris di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 852, yang menegaskan bahwa setiap keturunan berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua maupun kakek dan nenek mereka, tanpa membedakan jenis kelamin atau kewarganegaraan. Disaat harta peninggalan menjadi bagian dari boedel pailit dan berada dalam status penyitaan umum Warga Negara Asing (WNA) yang menerima warisan di Indonesia berhak atas harta peninggalan pewaris, namun juga turut bertanggung jawab atas utang pewaris. Dalam hukum waris perdata, penerimaan warisan mencakup keseluruhan hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar utang. WNA sebagai ahli waris memiliki tiga pilihan menerima warisan secara murni, menerima dengan hak inventaris (hanya sebatas nilai warisan), atau menolak warisan. Jika warisan diterima tanpa pembatasan, maka WNA wajib menanggung utang pewaris sesuai ketentuan yang berlaku. WNA tetap dapat menerima warisan berupa tanah atau bangunan, namun dibatasi oleh ketentuan hukum pertanahan yang mewajibkan pengalihan hak milik dalam waktu satu tahun atau perubahan status menjadi hak pakai. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum waris, hukum kepailitan, dan regulasi pertanahan dalam menyelesaikan sengketa waris lintas kewarganegaraan di Indonesia. Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peran penting sebagai lembaga negara yang menangani harta warisan yang tidak terurus, di mana negara hanya bertindak sebagai ahli waris apabila tidak terdapat ahli waris abintestato dan tidak ada wasiat. Dalam kasus kepailitan, hukum memisahkan secara tegas antara harta pailit dan harta pribadi ahli waris, serta melindungi hak-hak ahli waris dari kewajiban atas utang debitur yang telah pailit.

Kata Kunci: *Harta Warisan, Kepailitan, dan Warga Negara Asing*

ABSTRACT

This article discusses inheritance law in Indonesia, which is regulated under the Indonesian Civil Code, particularly Article 852, which affirms that every

descendant has the right to inherit the estate of their parents or grandparents, regardless of gender or nationality. When an inheritance becomes part of a bankruptcy estate and is under general seizure, a Foreign National (WNA) who inherits in Indonesia is entitled to the decedent's estate but is also jointly responsible for the decedent's debts. Under civil inheritance law, accepting an inheritance includes the entirety of rights and obligations, including the obligation to pay debts. A foreign national as an heir has three options: to accept the inheritance purely, to accept it with the benefit of inventory (limited to the value of the inheritance), or to reject the inheritance. If the inheritance is accepted without limitation, the foreign heir is obliged to bear the decedent's debts in accordance with applicable provisions. Foreign nationals may still receive inheritance in the form of land or buildings, but this is restricted by land law regulations that require the transfer of ownership within one year or conversion of ownership status to usage rights (*hak pakai*). This article underscores the importance of integrating inheritance law, bankruptcy law, and land regulations in resolving cross-national inheritance disputes in Indonesia. The Heritage Hall (*Balai Harta Peninggalan/BHP*) plays a crucial role as a state institution handling unclaimed inheritance, with the state only acting as heir when there is no intestate heir and no will exists. In bankruptcy cases, the law clearly distinguishes between the bankrupt estate and the personal assets of the heirs, and it protects the heirs' rights from liability for the debts of a bankrupt debtor.

Keywords: *Inheritance, Bankruptcy, and Foreign Citizens*

A. PENDAHULUAN

Migrasi penduduk dari satu negara ke negara lainnya merupakan fenomena yang semakin umum dalam konteks globalisasi saat ini dan sering kali berkontribusi pada proses perubahan kewarganegaraan. Hal ini juga relevan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), yang dengan berbagai pertimbangan, mulai dari kesempatan ekonomi, pendidikan, hingga alasan sosial-budaya, memutuskan untuk membebaskan status kewarganegaraannya dan beralih menjadi WNA. Proses migrasi ini bukan hanya sekadar perubahan administratif, tetapi membawa dampak yang mendalam terhadap identitas dan hubungan sosial individu tersebut. Namun, meskipun individu tersebut telah mengambil langkah untuk mengubah kewarganegaraannya, bukan berarti ikatan emosional dan sosial mereka dengan keluarga dan komunitas yang tetap tinggal di Indonesia akan segera terhapus. Keluarga yang masih menetap di tanah air sering kali tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam hidup mantan WNI, yang dapat menciptakan dinamika yang kompleks terkait dengan identitas dan relasi keluarga lintas negara. Berbagai regulasi berkaitan dengan hak waris di Indonesia dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan, dan hal ini dapat menentukan apakah individu yang telah keluar dari kewarganegaraan Indonesia tersebut berhak menerima harta warisan tersebut atau tidak. Dengan demikian, isu yang berkaitan dengan pewarisan harta bagi individu yang berkewarganegaraan asing ini mengundang perdebatan yang mendalam mengenai aspek hukum dan etis, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga yang berhubungan dengan mereka (Trovani, 2021).

Secara ringkas, pewarisan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terjadi akibat kematian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyajikan pasal-pasal yang secara langsung menguraikan gagasan tentang hukum waris. Menurut Surini Ahlan Sjarif, hukum waris dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia tiada seperangkat aturan yang mengatur bagaimana seharusnya harta milik seseorang yang telah tiada dikelola, termasuk pengalihan harta peninggalan dan dampak-dampak yang timbul bagi para ahli warisnya (Sjarif dan Elmiyah, 2004). Di sisi lain, Wahyono Darmabrata mengibaratkan hukum waris sebagai sekumpulan pedoman yang mengatur bagaimana harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) berpindah tangan, serta pengaruhnya terhadap para ahli waris yang ditinggalkan (Prabowo *et al.*, 2023).

Di tanah air kita, Indonesia, hukum waris memiliki sifat yang beragam, menciptakan tiga sistem hukum waris yang saling berhubungan dan diakui. Terdapat tiga jenis sistem hukum waris yang berbeda, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Masing-masing dari sistem ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya satu sama lain dan karakter unik yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang beraneka ragam. Walaupun begitu, esensi dari ketiga sistem itu terletak pada pengaturan proses pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada para penerusnya (Nasution, 2018).

Aturan mengenai warisan di Indonesia sebagian besar tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 852. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari orang tua memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua, kakek nenek, atau saudara-saudara yang masih terikat oleh darah dalam garis keturunan, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran mereka. Setiap pewaris memiliki hak untuk menerima bagian yang sama dari harta peninggalan, tanpa memandang jenis kelamin atau status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian yang setara dari harta warisan, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin atau status kewarganegaraan. Umumnya, harta peninggalan akan diungkap dan dibagikan kepada para penerus setelah sang pewaris berpulang ke rahmatullah. Harta ini mencakup beragam jenis kekayaan, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat, barang yang bisa dipindahkan maupun yang tetap, barang yang habis pakai atau yang tahan lama, serta aset yang sudah ada maupun yang masih akan muncul di masa depan. Di samping itu, utang pun bisa menjadi elemen dalam harta pusaka yang diwariskan (Bula *et al.*, 2023).

Pada ranah hukum perdata, segala hal yang berhubungan dengan warisan diatur secara rinci dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di tempat ini, hak waris diartikan sebagai hak atas kekayaan atau barang berharga yang ditinggalkan. Ciri-ciri hukum warisan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menekankan pada aspek individu dan memiliki sifat dua arah, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan sudut pandang individual. Aturan hukum yang menyoroti kepentingan individu terhadap aset sering kali memicu konflik di antara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi

karena seluruh harta dan tanggung jawab yang ditinggalkan berpindah ke tangan mereka. Sistem yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa warisan terdiri dari aset dan utang. Sementara itu, dalam konteks hukum adat dan Islam, warisan berkaitan dengan istilah 'budel.' Budel menggambarkan sisa kekayaan yang tersisa setelah semua utang dan kewajiban warisan dituntaskan, yang bisa membuat warisan tersebut berpotensi memiliki nilai negative (Laila *et al.*, 2024).

Para ahli waris diberikan waktu tertentu untuk mempertimbangkan pilihan terbaik dalam menyusun strategi mereka menghadapi isu warisan. Menurut Pasal 1023 KUH Perdata, ahli waris berhak meminta inventarisasi harta warisan sebelum mengambil keputusan apa pun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menilai status warisan dan menentukan strategi serta hak mereka. Hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang pewaris tidak memiliki wewenang untuk membatasi hak-hak para ahli waris dalam hal ini (Choiriyah, 2017). Pasal 1025 dan 1089 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa para ahli waris yang berpartisipasi dalam diskusi mengenai harta warisan mereka tidak dapat dipaksa untuk mengambil keputusan. Di samping itu, seluruh proses hukum serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan individu yang sedang meninjau hak-hak mereka harus ditunda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1025 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar pemikiran tersebut dipahami karena ada kemungkinan bahwa debitur yang mengalami kebangkrutan dapat mewarisi utang. Jika seorang debitur yang mengalami kebangkrutan menerima warisan berupa piutang, hal ini bisa meningkatkan nilai aset yang dimiliki dalam proses kepailitan.

Prinsip-prinsip yang mengatur kepailitan merupakan fondasi krusial dalam manajemen utang dan perlindungan bagi para kreditor. Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa tidak hanya kekayaan yang dimiliki saat ini yang menjadi jaminan; kekayaan yang mungkin diperoleh di masa depan juga akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban tersebut. Ini menciptakan kerangka hukum di mana semua aset yang dimiliki individu berfungsi sebagai jaminan kolektif untuk kreditor. Dalam konteks ini, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi penjualan aset-aset tersebut, dan hasil penjualan akan dibagikan secara proporsional kepada para kreditor berdasarkan besaran utang yang dimiliki masing-masing terhadap individu yang pailit. Namun, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan pengaturan prioritas di antara para kreditor. Dalam beberapa situasi, mungkin ada alasan sah untuk memberi prioritas kepada pihak-pihak tertentu, yang dapat berupa standar hukum atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 tersebut menggambarkan sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian utang, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan proporsi yang adil dari hasil penjualan aset sesuai dengan klaim yang dimiliki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana kekayaan individu dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, serta bagaimana hak-hak kreditor diatur dan dilindungi dalam proses kepailitan. Prinsip-prinsip ini, yang menekankan keterbukaan dan keadilan, menjadi landasan bagi prosedur hukum yang krusial ini.

Mereka berperan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak debitor dan kepentingan kreditor dalam kerangka hukum yang berlaku, yaitu: a. Dalam situasi di mana seorang individu yang terbelit utang mengalami kesulitan, baik karena ketidakmampuan keuangan maupun karena keengganan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dampak yang timbul dapat cukup signifikan. Ketika individu tersebut tidak dapat melunasi utangnya, baik secara sukarela maupun melalui keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan, semua aset yang dimiliki akan disita.

Proses ini bertujuan untuk menjual aset-aset tersebut untuk mengumpulkan dana yang kemudian akan dialokasikan kepada para kreditor. Dalam hal ini, penjualan aset dilakukan dengan transparansi dan keadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari penjualan tersebut akan dibagikan secara adil di antara semua pihak yang memiliki klaim terhadap individu tersebut. Namun, terkadang ada alasan yang valid untuk memberikan keistimewaan kepada beberapa kreditor tertentu, yang mungkin memiliki alasan kuat untuk diutamakan dalam proses pembagian hasil penjualan, sehingga menciptakan suasana di mana keadilan dan kepatutan menjadi pedoman utama. b. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa semua pihak berutang memiliki hak yang setara. Artinya, meskipun mereka mungkin berada dalam situasi keuangan yang beragam, mereka tetap dianggap sejajar dalam hal hak atas pengembalian piutang mereka. Tidak ada satu pun pihak yang boleh diperlakukan lebih rendah dibandingkan yang lainnya, mempertimbangkan prinsip dasar keadilan dan kesamaan hak dalam ranah hubungan utang-piutang. Setiap kreditor, tanpa memandang posisi atau waktu piutang mereka muncul, berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan, menciptakan nuansa persaudaraan dan solidaritas di antara mereka yang terlibat dalam proses ini. c. Terlebih lagi, dalam menentukan prioritas bagi pihak-pihak yang berutang, urutan tidak ditentukan berdasarkan waktu di mana piutang mereka timbul. Ini berarti bahwa meskipun suatu piutang muncul lebih awal dibandingkan yang lain, hal tersebut tidak menjadikannya secara otomatis lebih berhak atau memiliki prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran. Pendekatan ini menciptakan sistem yang berfokus pada kekuatan argumen dan keadaan yang mendasari masing-masing piutang, bukan sekadar pada kronologi kemunculan utang. Sebagai hasilnya, proses ini berupaya untuk menjunjung tinggi keadilan di antara semua pihak yang terlibat, menjaga integritas dan etika dalam pengelolaan utang serta piutang yang ada (Setiawati, 2017).

Menyadari pentingnya perlindungan hukum yang lebih mendetail, penulis merasa terdorong untuk menyusun artikel berjudul "Pembagian Harta Warisan Dalam Kepailitan Yang Melibatkan Ahli Waris WNA Di Indonesia." Dalam konteks ini, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian yang krusial: (1) Bagaimana pembagian harta warisan dalam kepailitan? dan (2) Bagaimana pembagian harta warisan dalam kepailitan yang melibatkan ahli waris WNA di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah dinyatakan, artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis dan membahas

permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menggali norma-norma hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta ajaran-ajaran yang menjadi panduan dalam menjawab berbagai pertanyaan hukum yang muncul. Pada jenis penelitian ini, hukum sering kali dipahami sebagai konsep yang tercantum dalam undang-undang atau sebagai norma-norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas (Adriaman, 2024).

Konteks penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis penerapan norma-norma dalam hukum yang berlaku, mencakup peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Spesifikasi penelitian ini didasarkan pada pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan mendetail, serta menguraikan secara sistematis dan komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang krusial untuk diperhatikan terkait dengan topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam memahami serta menangani berbagai tantangan yang muncul dalam proses pemberian pembagian harta warisan dalam kepailitan pada WNA di Indonesia (Ahmad *et al.*, 2024).

C. PEMBAHASAN

a. Pembagian Harta Warisan Akibat Hukum Kepailitan

Pada dunia hukum waris perdata, terdapat tiga pilar utama yang menjadi acuan. Yang pertama adalah prinsip individual atau pribadi, yang menegaskan bahwa hak atas warisan diserahkan langsung kepada individu, bukan kepada kelompok ahli waris seperti klan, suku, atau keluarga besar. Hal ini tercermin dalam Pasal 832 dan 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa penerima warisan adalah pasangan yang masih hidup lebih lama, serta anak-anak dan cucu-cucunya. Selanjutnya, prinsip bilateral mengungkapkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini juga berlaku bagi saudara laki-laki yang dapat mewarisi harta dari saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Terakhir, prinsip peringkat menegaskan bahwa ahli waris yang memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris akan mendapatkan prioritas dibandingkan dengan mereka yang memiliki hubungan yang lebih jauh (Laila *et al.*, 2024).

Di samping itu, negara memegang peranan krusial dalam merumuskan prosedur dan sistem pengelolaan aset warisan yang terabaikan. Hal ini meliputi langkah-langkah pengajuan permohonan kepada negara untuk mengambil alih pengelolaan harta warisan, serta hak dan tanggung jawab negara sebagai pengelola harta tersebut. Dengan demikian, peran negara sebagai pengelola harta warisan yang tidak terawat menurut hukum waris sipil sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan harta tersebut dilakukan secara adil dan efisien, sekaligus melindungi hak-hak yang berkaitan dengan warisan itu (Pinasti *et al.*, 2024).

Dalam konteks hukum perdata yang diterapkan di Pengadilan Negeri, aturan mengenai pewarisan tercantum dalam pasal 11 buku kedua, yang menegaskan bahwa proses pewarisan baru dapat terjadi setelah seseorang mengakhiri hidupnya. Untuk dapat mewarisi harta, seorang ahli waris harus tetap bernapas ketika

pewaris mengembuskan napas terakhirnya. Lebih lanjut, Pasal 833 ayat 1 menegaskan bahwa secara hukum, ahli waris memiliki hak atas seluruh harta, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian, tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti untuk mengklaim warisan, dan tanpa adanya tindakan penerimaan, para ahli waris tetap berhak untuk menolak warisan tersebut. Setelah proses pewarisan dimulai, para ahli waris memiliki kebebasan untuk menentukan sikap mereka terhadap harta yang ditinggalkan (Temponbuka, 2022).

Pada dasarnya, ketika seseorang meninggalkan dunia ini, segala harta yang mereka miliki—baik itu aset maupun utang—akan berpindah ke tangan ahli waris. Warisan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dan kemudian diserahkan kepada generasi berikutnya (Natania *et al.*, 2024). Jadi, saat seseorang menerima warisan, mereka tidak hanya mendapatkan harta, tetapi juga harus siap menghadapi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun, ada hak dan kewajiban yang terkait dengan hukum properti yang tidak dapat diwariskan, seperti tanggung jawab yang muncul dari hukum keluarga dan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Contohnya termasuk hak-hak material, tanggung jawab kurator, serta hak wali atas individu yang berada di bawah pengawasan. Menerima ataupun menolak warisan membawa dampak hukum yang sangat signifikan. Para ahli waris atau kelompok yang menguasai harta secara keseluruhan, baik secara resmi maupun tidak, akan menanggung seluruh tanggung jawab atas segala kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Ini berarti mereka harus siap menghadapi semua utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Penerimaan warisan yang jelas menyeluruh dapat dilakukan melalui pernyataan resmi atau tulisan pribadi, sementara penerimaan yang tidak diucapkan sering kali ditunjukkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan penerimaan mendalam.

Tanggung jawab yang dihadapi oleh ahli waris dari pemegang jaminan pribadi dalam konteks kepailitan merupakan sebuah konsekuensi hukum yang timbul akibat hilangnya kewajiban mereka saling terkait (Laila *et al.*, 2024). Dengan kata lain, saat seorang pemegang jaminan pribadi meninggal dunia, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian penanggungan tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk menuntaskan utang yang ditinggalkan oleh pewaris, para ahli waris akan dianggap sebagai debitur yang mengalami kebangkrutan berdasarkan keputusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, baik harta warisan maupun harta pribadi para ahli waris dapat disita secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Proses penyitaan ini mencakup seluruh aset debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh di masa depan, yang termasuk dalam boedel kepailitan.

Penyitaan semua harta milik debitur adalah langkah penting dalam pengelolaan aset yang mengalami kepailitan. Strategi ini dirancang untuk menjaga agar kekayaan finansial yang terlibat dalam proses tersebut tetap terlindungi. Dalam hal ini, para kreditor akan menunjuk seorang wakil yang bertugas mengawasi secara menyeluruh semua harta debitur yang telah dinyatakan pailit.

Wakil ini memiliki wewenang untuk mencegah berbagai Tindakan manipulatif, seperti transaksi yang merugikan atau praktik curang dalam pemindahan aset. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikan aset tersebut kepada kreditor yang berhak setelah keputusan kepailitan ditetapkan. Proses penyitaan ini umumnya dilakukan secara langsung terhadap seluruh aset debitur yang terlibat dalam kepailitan demi kepentingan semua kreditor yang ada.

Hal ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong para kreditor agar tidak melakukan tindakan sepihak dalam mengeksekusi hak-hak mereka. Sementara itu, debitur diharuskan untuk melepaskan kontrol atas aset-asetnya dan menyerahkannya kepada pengadilan. Saat pengumuman kepailitan dilakukan, berbagai dampak yang berkaitan dengan debitur dan harta yang dimilikinya akan mulai terlihat. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004, setelah keputusan kepailitan dikeluarkan, debitur kehilangan hak hukum untuk mengatur dan mengurus aset-asetnya (*Persona Standi In Judicio*). Dengan kata lain, debitur yang dinyatakan bangkrut kehilangan hak dan kebebasan untuk mengelola harta yang dimilikinya. Kini, pengelolaan dan kepemilikan aset debitur beralih ke tangan kurator atau lembaga hukum pailit yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Laila *et al.*, 2024).

Setelah pengumuman tentang kepailitan, Debitur masih memiliki peluang merumuskan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini akan dianggap valid jika memberikan keuntungan bagi Debitur itu sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Debitur yang mengalami kepailitan setelah pengumuman tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan aset kepailitan, kecuali jika perjanjian tersebut memberikan manfaat bagi harta kepailitan. Secara umum, aset kepailitan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Debitur pada saat pengumuman kepailitan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama berlangsungnya proses kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Debitur yang mengalami kebangkrutan berada di bawah pengawasan dan pengelolaan kurator atau Balai Harta Peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Terkait dengan konsekuensi hukum dalam pelaksanaan eksekusi, Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa keputusan mengenai kepailitan menghentikan seluruh upaya pelaksanaan yang berkaitan dengan aset Debitur yang telah dilakukan sebelum adanya pernyataan kepailitan, termasuk penahanan terhadap Debitur tersebut. Selain itu, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan bahwa seluruh tindakan penyitaan yang telah dilakukan akan dinyatakan batal, dan apabila diperlukan, Hakim Pengawas berkewajiban untuk mengeluarkan perintah guna menghapus pencatatan tersebut. Dengan demikian, setelah keputusan mengenai kepailitan ditetapkan, seluruh tindakan eksekusi penyitaan dan jaminan akan dicabut.

Jika pelaksanaan keputusan tersebut telah dimulai, maka tindakan tersebut harus segera dihentikan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah

penggabungan harta milik para ahli waris, yang menegaskan bahwa keputusan mengenai kepailitan akan memisahkan harta milik pewaris dari harta milik para ahli waris. Namun, Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur mengenai kepailitan harta peninggalan belum memberikan definisi yang jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris yang memiliki jaminan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1826 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1826 ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan terkait dengan kasus kepailitan ahli waris dari pewaris yang memiliki jaminan perorangan (Ramdhan *et al.*, 2018):

1. Secara umum, dalam ranah kepailitan, semua harta yang dimiliki oleh Debitur, serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan, akan berada dalam keadaan disita secara umum sejak keputusan pailit diumumkan. Namun, terdapat beberapa pengecualian: barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh Debitur untuk melaksanakan pekerjaannya, peralatan, alat medis untuk Kesehatan yang diperlukan oleh Debitur dan keluarganya selama 30 hari.
2. Di samping itu, semua penghasilan yang diterima Debitur dari kegiatan pekerjaan pribadinya, seperti gaji, upah, pensiun, tunjangan, atau uang harian, akan berada di bawah pengawasan pihak yang telah ditunjuk.
3. Dana yang disediakan untuk Debitur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsekuensi hukum dari pelaksanaan putusan kepailitan diatur dalam Bagian II Bab Kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mencakup berbagai aspek krusial sebagai berikut:

1. Konsekuensi terhadap Aset dalam Kepailitan: Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta yang dimiliki debitur pada saat pernyataan kepailitan dikeluarkan, serta semua harta yang diperoleh sepanjang periode kepailitan berlangsung.
2. Konsekuensi pada Proses Transfer Dana: Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, apabila sebelum adanya keputusan kepailitan terjadi transfer dana melalui lembaga perbankan, maka proses transfer tersebut wajib diteruskan hingga hari keputusan diambil.
3. Konsekuensi terhadap Kesepakatan Debitur Pasca Pernyataan Kepailitan: Jika ada kesepakatan yang dibuat setelah pengumuman kepailitan, kesepakatan tersebut tidak dapat dilunasi dengan aset kepailitan, kecuali jika kesepakatan itu memberikan manfaat bagi aset kepailitan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004.
4. Konsekuensi Sanksi bagi Debitur: Setelah dinyatakan bangkrut, debitur bisa saja menghadapi sanksi yang tidak berhubungan langsung dengan status kepailitannya.
5. Konsekuensi Hukum atas Klaim Harta dalam Proses Kepailitan: Para pihak yang ingin mengajukan klaim selama periode kepailitan demi memenuhi kewajiban dari aset yang terlibat hanya dapat melakukannya untuk tujuan verifikasi.

6. Konsekuensi Hukum pada Pelaksanaan Putusan Hakim: Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004, keputusan mengenai kepailitan menghentikan segala bentuk tindakan hukum oleh pengadilan yang berkaitan dengan seluruh aset debitur yang akan diperoleh sebelum proses kepailitan dimulai. Setelah keputusan tersebut, tidak ada putusan lain yang dapat dilaksanakan, termasuk tindakan penahanan terhadap debitur.
7. Konsekuensi Kebangkrutan terhadap Penahanan: Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, seorang debitur yang sedang ditahan wajib dibebaskan segera setelah keputusan kebangkrutan diumumkan, tanpa mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 93 UU No. 37 Tahun 2004.
8. Konsekuensi Kepailitan terhadap Denda Paksa (Dwangsom): Dalam Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa selama periode kepailitan, penerapan denda paksa tidak dapat dilakukan. Penjelasan mengenai Pasal 32 tersebut menegaskan bahwa denda paksa yang dimaksud adalah denda yang dikenakan sebelum adanya keputusan resmi mengenai kepailitan.
9. Konsekuensi Kebangkrutan terhadap Kesepakatan Timbal Balik: Sebelum mengumumkan kepailitan, mungkin debitur telah membuat kesepakatan timbal balik dengan pihak lain.

b. Pembagian Harta Warisan Dalam Kepailitan Yang Melibatkan Ahli Waris WNA Di Indonesia

Kepailitan berasal dari kata "pailit," yang memiliki asal-usul etimologis dari bahasa Belanda, "failliet." Istilah ini diadopsi dari bahasa Prancis, "faillite," yang menggambarkan keadaan gagal atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial. Dalam bahasa Indonesia, istilah "pailit" merujuk pada situasi di mana seorang Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah tiba waktunya (Irawati, 2018). Dasar hukum yang mengatur kepailitan di Indonesia tidak hanya tertera dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi juga melibatkan sejumlah peraturan lain yang berkaitan dengan isu ini. Prinsip-prinsip hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan penjelasan yang lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Seluruh peraturan ini disusun dengan tujuan untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, mulai dari kreditor, debitur, hingga masyarakat luas.

Proses penyelesaian aset pailit dimulai oleh kurator ketika Debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan kegiatan usahanya terhenti. Tugas seorang kurator adalah merumuskan rencana untuk mengalihkan aset yang terjebak dalam kebangkrutan, dengan memperhatikan nilai optimal sepanjang proses tersebut. Apabila usaha damai yang diajukan oleh Debitur tidak membuahkan hasil, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari kreditor namun ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka langkah selanjutnya adalah melangkah ke fase insolvensi. Akibat hukum dari kebangkrutan Debitur yang mengalami insolvensi adalah dilaksanakannya proses penyelesaian aset pailit dengan segera. Tugas seorang kurator meliputi pelaksanaan penyelesaian dengan cara menjual aset pailit, baik secara publik

maupun privat, serta menyusun daftar pembagian yang perlu mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas juga berhak untuk mengadakan pertemuan dengan para kreditor untuk menetapkan cara penyelesaian yang akan diterapkan. Sebelum menyelesaikan proses, kurator wajib melaksanakan tanggung jawab pengelolaan, yang mencakup inventarisasi, pengawasan, dan pemeliharaan. Hal ini bertujuan agar aset pailit tetap terjaga, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, bahkan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Tugas dan wewenang kurator dalam proses pemindahan aset yang mengalami kebangkrutan. Setelah pengumuman resmi mengenai kepailitan dikeluarkan, kurator harus segera melaksanakan proses pemindahan aset yang terlibat dalam kepailitan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 175 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Langkah pertama dalam proses pemindahan dan penjualan aset yang terjebak dalam kepailitan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan izin atau dukungan dari Debitur (Andraini, 2017).

Aturan-Aturan Pewarisan Untuk menjalankan proses pewarisan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain: (Yayu, 2021)

1. Kematian seseorang (sebuah kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan) yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Terdapat individu yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris (kriteria umum), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Ketersediaan aset yang diwariskan (kondisi umum).

Di tanah air kita, Indonesia, ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi harta diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak atau keturunan yang lahir dari orang tua mereka memiliki hak untuk mewarisi harta warisan, yang mencakup juga harta dari kakek, nenek, serta sanak saudara yang memiliki hubungan darah. Meskipun ada perbedaan kewarganegaraan antara yang mewariskan dan yang menerima warisan, hal ini tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak mewarisi (Hariyanto, 2020).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Pokok Agraria, seorang ahli waris yang telah beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA) tetap berhak untuk mewarisi harta dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia. Namun, apabila warisan itu berupa hak atas tanah, Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa para ahli waris yang saat ini menjadi warga negara asing harus melepaskan hak-hak mereka dalam waktu satu tahun setelah mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jika mereka bersikeras untuk tidak melepaskan hak tersebut, maka hak itu akan dianggap lenyap menurut ketentuan hukum, dan tanah itu akan kembali ke pangkuan Negara. Dengan kata lain, meskipun ahli waris yang telah berganti kewarganegaraan tetap berhak atas bagian warisan dari tanah tersebut, mereka tidak dapat memiliki tanah itu secara langsung. Sebagai gantinya, mereka hanya berhak menerima nilai atau kompensasi yang setara dengan nilai tanah tersebut.

Secara umum, orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah dengan status kepemilikan penuh. Namun, terdapat kesempatan bagi mereka untuk menguasai dan memiliki lahan dengan hak kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah merupakan sebuah hak yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau entitas hukum, baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun dari luar negeri. Negara berfungsi sebagai entitas kekuasaan utama yang memiliki wewenang atas penguasaan wilayah, yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pada dasarnya, hanya individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak memiliki hak atas tanah. Mengacu pada berbagai jenis hak atas tanah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa individu asing hanya diperbolehkan untuk menguasai hak pakai dan hak sewa yang berkaitan dengan bangunan. Undang-Undang Dasar Agraria telah menguraikan beragam jenis hak atas tanah di Indonesia, salah satunya adalah hak kepemilikan. Hak milik merupakan bentuk hak yang paling kuat dan menyeluruh, di mana pemiliknya memiliki wewenang untuk memberikan hak-hak lain atas tanah yang dimiliki, seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, kecuali untuk Hak Guna Usaha. Hanya warga negara Indonesia (WNI) yang diizinkan untuk memiliki hak atas tanah. Hal ini tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan:

- 1) Hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menguasai kepemilikan.
- 2) Pemerintah telah menentukan jenis-jenis badan hukum tertentu yang diizinkan untuk memiliki hak kepemilikan, lengkap dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- 3) Bagi warga asing yang memperoleh hak kepemilikan melalui warisan tanpa adanya surat wasiat, atau karena penggabungan harta akibat pernikahan, serta bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya setelah undang-undang ini diterapkan, mereka diwajibkan untuk menyerahkan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika tidak, kepemilikan itu akan lenyap dan tanah tersebut akan beralih menjadi milik negara, meskipun hak-hak pihak lain yang terhubung dengan tanah itu tetap diakui.
- 4) Di samping itu, jika seseorang memegang kewarganegaraan asing selain kewarganegaraan Indonesia, maka ia dilarang untuk memiliki tanah dengan hak milik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat 3 Pasal ini.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria menekankan semangat nasionalisme, yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah, yang diwujudkan dalam bentuk Hak Milik. Dengan demikian, prinsip nasionalisme yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memiliki tanah, sehingga menghalangi kesempatan bagi warga negara asing (WNA) untuk menguasai lahan tersebut.

Secara umum, orang asing yang tinggal di Indonesia hanya diizinkan untuk memiliki tanah dan bangunan dengan cara hak pakai atau sewa. Ketentuan ini

diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

1. Warga negara asing yang telah mendapatkan izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada, diperbolehkan untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal dengan status Hak Pakai.
2. Apabila orang asing itu berpulang, maka rumah tersebut bisa diwariskan kepada yang berhak.
3. Namun, apabila ahli warisnya adalah warga negara asing, mereka diwajibkan untuk memiliki izin tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 40 Tahun 1996, yang mengatur mengenai subjek hak pakai, dapat disimpulkan bahwa warga negara asing yang tinggal di Indonesia berhak untuk menguasai tanah dengan menggunakan hak pakai. Detail mengenai hak pakai ini diatur secara mendalam dalam Pasal 41 hingga Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 39 hingga Pasal 58 dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang membahas tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah. Durasi hak pakai diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996, terutama dalam Pasal 45, dan juga tercantum dalam Pasal 4 huruf a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Dalam ketentuan ini, warga negara asing (WNA) diberikan peluang untuk memperpanjang hak pakai yang mereka miliki selama 20 tahun, yang dapat diperbarui hingga batas maksimum 30 tahun. Dengan cara ini, total durasi yang diperuntukkan bagi WNA untuk menguasai hak pakai dapat mencapai hingga 80 tahun, yang jauh lebih lama dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 40 Tahun 1996.

Pembagian harta warisan dalam konteks kepailitan yang melibatkan ahli waris WNA di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjamin perlindungan hak-hak ahli waris WNA. Hukum warisan tidak membedakan kewarganegaraan dalam proses pembagian harta. Dalam situasi kepailitan, harta yang menjadi objek warisan akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang-utang pailit. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pembagian harta warisan dalam kepailitan yang melibatkan WNA di Indonesia (Noervandiana *et al.*, 2013):

1. Hak Ahli Waris WNA: Ahli waris WNA, termasuk dalam kasus kepailitan, tetap berhak atas harta warisan sesuai dengan KUH Perdata dan UUPA.
2. Pailit Didahulukan: Dalam kepailitan, harta yang akan diwariskan akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang-utang pailit.
3. Pembagian Harta Setelah Pailit: Setelah utang pailit dilunasi, sisa harta dapat dibagikan
4. Perlindungan Khusus untuk Hak Tanah: Hak ahli waris WNA atas tanah diatur oleh UUPA, khususnya Pasal 21 ayat 3 UUPA dan PP 18/2021, yang memberikan kesempatan kepada WNA untuk mendapatkan haknya.
5. Ketentuan Khusus untuk Ahli Waris WNA: Tidak terdapat aturan tertentu yang menyatakan bahwa ahli waris yang merupakan warga negara asing kehilangan hak warisnya dalam kondisi kepailitan.

Dengan demikian, dalam konteks kepailitan yang melibatkan ahli waris warga negara asing (WNA) di Indonesia, proses pembagian harta warisan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum waris. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris, utang berkaitan dengan kepailitan akan menjadi prioritas untuk dilunasi. Pembagian ini diatur oleh peraturan yang ada tidak membedakan antara kewarganegaraan para ahli waris (Purwoko, 2021):

1. Hukum yang Berlaku: Proses pembagian warisan diatur oleh KUH Perdata dan UUPA, tanpa memandang kewarganegaraan ahli waris.
2. Prioritas Utang Pailit: Dalam situasi kepailitan, harta yang menjadi objek warisan akan digunakan untuk melunasi utang pailit terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris.
3. Hak Ahli Waris WNA: Para ahli waris yang berkewarganegaraan asing tetap memiliki hak atas harta peninggalan yang tersisa setelah semua utang akibat kebangkrutan diselesaikan sesuai dengan aturan kewarisan yang berlaku.
4. Hak atas Tanah: Ketentuan mengenai hak ahli waris warga negara asing terhadap tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, terutama pada Pasal 21 ayat 3 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang memberikan kesempatan bagi WNA untuk mendapatkan haknya.
5. Tidak Ada Ketentuan Khusus: Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa ahli waris WNA kehilangan hak warisnya dalam kasus kepailitan.

Apabila seseorang yang memiliki utang pailit telah tiada dan memiliki ahli waris WNA, maka: Harta pailit akan digunakan untuk melunasi utang-utang pailit terlebih dahulu. Setelah utang dilunasi, sisa kekayaan akan didistribusikan kepada para ahli waris, termasuk warga negara asing, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika terdapat harta berupa tanah, ahli waris WNA berhak atas tanah tersebut, dengan ketentuan sesuai UUPA dan PP 18/2021. Secara keseluruhan, pembagian harta warisan dalam kepailitan yang melibatkan ahli waris WNA di Indonesia tetap diatur oleh hukum yang berlaku, dengan prinsip utang pailit yang diutamakan sebelum pembagian warisan. Ahli waris WNA tidak kehilangan haknya dan tetap berhak atas harta warisan (Syahrizal, 2011).

Bagi ahli waris debitur yang pailit, baik WNA maupun WNI, permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan hanya berdasarkan status kewarisan, kecuali ada alasan lain, seperti ketika ahli waris bertindak sebagai penjamin pribadi dalam perjanjian yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Oleh karena itu, pasal 207 ini hanya berlaku untuk kepailitan dan tidak untuk PKPU, karena PKPU merupakan restrukturisasi utang secara kolektif yang dibantu oleh seorang pengurus dan diawasi oleh pengawas dengan tujuan mencapai perdamaian. Jika orang yang meninggal berstatus PKPU, siapa yang akan mengajukan proposal perdamaian? Ahli waris kemungkinan besar tidak memahami transaksi-transaksi debitur yang telah meninggal tersebut, karena dalam proses verifikasi, kehadiran debitur sangat diperlukan. Maka, sangat tidak mungkin jika orang yang telah meninggal berstatus PKPU; langkah yang tepat adalah mengajukan kepailitan terhadap harta yang ditinggalkan, bukan terhadap orangnya, dengan menyatakan bahwa harta tersebut dalam keadaan pailit (Kelvin, 2019).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Upaya untuk mengelola harta peninggalan yang terabaikan tidak dapat dilakukan oleh negara sendirian. Sebaliknya, tanggung jawab ini dialihkan kepada sebuah lembaga khusus yang ditugaskan untuk mengurus masalah warisan. Dalam sistem hukum waris perdata, negara sebagai penerima harta warisan hanya berlaku jika terbukti bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris dan tidak menyusun surat wasiat yang mengangkat seseorang untuk mengatur harta warisannya. Jika tidak ada yang mengelola harta peninggalan tersebut, maka menurut undang-undang, harta itu akan dianggap tidak terurus dan dapat dikuasai oleh negara.

Warga Negara Asing (WNA) diizinkan untuk mewarisi tanah dan bangunan yang memiliki hak kepemilikan, seperti rumah tinggal. Mereka diharuskan untuk mengalihkan properti tersebut kepada pihak lain dalam waktu satu tahun. Meski begitu, WNA yang menjadi ahli waris tetap berhak menerima warisan dan mendapatkan jatah dari harta peninggalan, meskipun tidak bisa menguasainya secara langsung. Mereka hanya berhak atas nilai atau harga yang setara dengan properti tersebut, misalnya melalui transaksi jual beli tanah milik dilakukan kepada orang yang diperbolehkan memiliki tanah. Uang dari penjualan akan dibagikan kepada ahli waris yang bukan warga negara. Jika ahli waris asing ingin tetap memiliki tanah itu, mereka bisa mengubah hak milik menjadi hak pakai. Sebelum menerima harta warisan tersebut, yang berhak menerima warisan harus menyelesaikan hutang dari pewaris yang ditinggalkan.

Saran

1. Diperlukan aturan yang jelas tentang tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan yang tidak terurus, baik sebelum maupun setelah harta tersebut ditetapkan sebagai milik negara. Hal ini penting agar Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan tugas dan wewenang hukumnya dengan kepastian yang kokoh
2. Para ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang ditinggalkan dengan menggunakan aset warisan yang diwariskan oleh almarhum. Ini sesuai dengan Pasal 209 UU No. 37/2004, yang menyatakan bahwa keputusan tentang kebangkrutan memisahkan harta warisan dari kekayaan ahli waris. Namun, perlu diingat bahwa Pasal 210 UU No. 37/2004 juga menyebutkan bahwa permohonan untuk menyatakan kebangkrutan seseorang yang sudah meninggal harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah orang tersebut meninggal. Dengan hal ini, kasus seperti itu mungkin tidak bisa diproses di Pengadilan Niaga.
3. Dalam mengevaluasi proses pengambilan keputusan terkait kasus kebangkrutan, seorang hakim tidak hanya diwajibkan untuk merujuk pada Undang-Undang Kepailitan, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara ini keputusan yang diambil dapat menghasilkan keadilan yang seimbang dan adil.
4. Bagi para ahli waris yang berasal dari luar negeri dan mewarisi tanah hak milik dari pewaris yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sangat penting untuk memahami kembali regulasi yang berlaku di Indonesia agar

tidak mengalami kerugian. Apabila Warga Negara Asing tersebut tetap berkeinginan mempertahankan hak atas tanah di Indonesia, disarankan agar mereka melepaskan Hak Milik atas tanah tersebut atau mengalihkan haknya kepada individu yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Sebagai alternatif, mereka juga dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menurunkan status tanah warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Bula, D. F., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42-55.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andraini, F. (2017). Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. P). *Dinamika Hukum*, 18(1), 87-114.
- Choiriyah, M. (2017). Fenomena childfree marriage dalam Indonesia Childfree Community di Indonesia perspektif hukum Islam. *no*, 2022, 2003-5.
- Darda Syahrizal, S. H. (2011). *Kasus-kasus hukum perdata di Indonesia*. Galangpress Publisher.
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28-42.
- Hasanah, N. (2023). *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tentang Penetapan Ahli Waris Ditinjau Dari Asas Peradilan Dan Kewenangan Hakim (Studi Terhadap* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Irawati, I. (2018). Prinsip Piercing The Corporate Viel Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 156-169.
- Laia, F., Laia, D., Hamonangan, A., & Simangunsong, E. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Uu No. 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 69-82.
- Kelvin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 4(2), 18-42.
- Ma'arif, B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM.
- Muhammad, R., & SawitriNandari, N. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004

- Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 187-201.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2018). Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah Edisi 1 Cet 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990-999.
- Noervandyana, E. *Hak Waris Anak Warga Negara Asing Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 105 PK/TUN/2013)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Palayukan, Y. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).
- Pinasti, K. J., Raiza, F. A. I., Wafiroh, A., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Kepastian Hukum Harta Benda yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) Berdasarkan KUH Perdata. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 63-70.
- Purwoko, B. P. (2021). *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1). CV Amal Saleh.
- Setiawati, S. D. (2017). Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit sebagai upaya untuk Meminimalkan Non Performing Loan. *Jurnal: Adminitrasi Bisnis (JAB)*, 48(1).
- Sumardjono, Maria S.W. (2009). Kebijakan Pertanahan. Jakarta: Buku Kompas.
- Temponbuka, M. W. (2022). Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata. *Lex Privatum*, 10(1).
- Trovani, Clarinta (2021) "Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia," Indonesian Notary: Vol. 3, Article 14. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14>